



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

NURUL SYAQIRA, lahir di Enrekang, 19 Mei 1998, bertempat tinggal di Jl. Mesjid Jami, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, email : *nsyahirah070@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 12 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 15 Juli 2024 dalam Nomor Register 26/Pdt.P/2024/PN Enr yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, serta telah diterbitkan Buku Nikah dengan Nomor. 0026/009/II/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Andi Muh. Raffasyah, lahir di Enrekang pada tanggal 14 Agustus 2017;
3. Bahwa saat ini anak tersebut diasuh dan tinggal bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa anak pemohon yang bernama Andi Muh. Raffasyah adalah anak kandung dari Pemohon yang bernama Nurul Syaqira bersama seorang laki-laki bernama Andi Abraham.
5. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Andi Muh. Raffasyah, tersebut sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7316-LT-12072019-0017 dan telah terdaftar dalam Surat Kartu Keluarga Nomor: 7316021010230005 atas nama Kepala Keluarga Nurul Syaqira terjadi kesalahan penulisan Tahun Lahir anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran lahir tanggal

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Februari 2019 sedangkan yang benar adalah lahir tanggal 14 Agustus 2017;

6. Bahwa kesalahan tahun lahir anak Pemohon adalah kesalahan yang dilakukan oleh orang tua kandung Pemohon yang salah memasukkan data anaknya pada saat pengurusan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan tahun lahir anak Pemohon dari Pengadilan Negeri Enrekang untuk keperluan pengurusan perbaikan identitas anak Pemohon di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Hakim yang memeriksa perkara ini, maka Pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana terlampir dalam Permohonan ini dan saksi-saksi yang dapat pertanggung jawaban di Persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, tahun lahir anak Pemohon yang lahir tanggal **14 Februari 2019**, tersebut sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7316-LT-12072019-0017 dan telah terdaftar dalam Surat Kartu Keluarga Nomor: : 7316021010230005 atas nama Kepala Keluarga Nurul Syaqira terjadi kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon yang seharusnya tahun lahir anak Pemohon yang benar adalah tanggal **14 Agustus 2017**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya secara substansi Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK: 7316025905980003 atas nama Nurul Syaqira, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7316021010230005 tertanggal 10-10-2023, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-12072019-0017 atas nama Andi Muh. Raffasyah AN tertanggal 12 Juli 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Register Bayi dan balita Dalam Wilayah Kerja Posyandu Bina Bahagia I Karunganga Kelurahan Juppandang, Kabupaten Enrekang Tahun 2016 s/d 2020 diberi tanda bukti P-4;
5. Asli surat keterangan Nomor 470/508/SK-KJ/V/2024, tanggal 27 Mei 2024 yang ditanda tangani Lurah Juppandang atas nama Muhammad Ridwan, S.I.P, Nip. 197211202005021002, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah dicocokkan ternyata cocok/sesuai dengan surat yang asli;

Menimbang, selanjutnya bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sarmasiati Hasan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa masalah perbaikan identitas tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran;
 - Bahwa Saksi tahu nama anak Pemohon yaitu Andi Muh. Raffasyah;
 - Bahwa Tanggal lahir anak Pemohon dalam Akta kelahiran yang salah itu tanggal 14 Februari 2019;
 - Bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang benar tanggal 14 Agustus 2017;
 - Bahwa Saksi tahu mengapa tanggal lahir anak Pemohon salah karena Kesalahan nenek anak Pemohon saat masukkan datanya ke Capil, karena waktu itu Pemohon merantau;
 - Bahwa pemohon akan merubah atau memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon karena memang kalahiran anak Pemohon yang benar 14 Agustus 2017 dan kalau anak Pemohon tidak memperbaiki tahun lahirnya maka anak Pemohon belum bisa masuk sekolah dasar (SD) sedangkan sebayanya sudah masuk sekolah dasar semua;
 - Bahwa usia anak Pemohon saat ini sesuai tanggal lahirnya sudah 7 tahun;
 - Bahwa saksi ada saat Pemohon melahirkan dan Pemohon melahirkan di RSUD Massenrempulu Enrekang;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Firqa Nabila, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah perbaikan identitas tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi tahu nama anak Pemohon yaitu Andi Muh. Raffasyah;
- Bahwa Tanggal lahir anak Pemohon dalam Akta kelahiran yang salah itu tanggal 14 Februari 2019;
- Bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang benar tanggal 14 Agustus 2017;
- Bahwa Saksi tahu mengapa tanggal lahir anak Pemohon salah karena Kesalahan nenek anak Pemohon saat masukkan datanya ke Capil, karena waktu itu Pemohon merantau;
- Bahwa pemohon akan merubah atau memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon karena memang kelahiran anak Pemohon yang benar 14 Agustus 2017 dan kalau anak Pemohon tidak memperbaiki tahun lahirnya maka anak Pemohon belum bisa masuk sekolah dasar (SD) sedangkan sebayanya sudah masuk sekolah dasar semua;
- Bahwa usia anak Pemohon saat ini sesuai tanggal lahirnya sudah 7 tahun;
- Bahwa saksi ada saat Pemohon melahirkan dan Pemohon melahirkan di RSUM Massenrempulu Enrekang;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksinya kemudian memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan atas permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5. Terhadap bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Sarmasiati Hasan dan Firqa Nabila;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Enr



Menimbang bahwa terhadap macam-macam alat bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan hanya kepada hal-hal yang relevan dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa ketentuan dimaksud di atas termasuk juga penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair*. Maksudnya adalah penyelesaian perkara yang tidak mengandung sengketa, dan menyangkut kepentingan satu pihak saja, dalam hal ini disebut Pemohon. Perkara yang diajukan oleh satu pihak (Pemohon) itu diperiksa secara *voluntair*. Peradilan Umum memeriksa perkara perdata mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II;

Menimbang bahwa jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain salah satunya adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membagi Akta Pencatatan Sipil dibagi menjadi Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwasannya Kutipan Akta Kelahiran adalah termasuk dalam bagian Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa dengan demikian pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah termasuk materi yang dapat diperkenankan oleh hukum;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada alat bukti Surat dan Saksi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan kapasitas dari Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti Surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK: 7316025905980003 atas nama Nurul Syaqira, diberi tanda bukti P-1, Fotokopi Kartu Keluarga No. 7316021010230005 tertanggal 10-10-2023, diberi tanda bukti P-2 dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 806.0130420 atas nama Andi Muh. Raffasyah AN tertanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019, diberi tanda bukti P-3 diketahui bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak yang bernama Andi Muh. Raffasyah. Oleh sebab itu Pemohon berhak mewakili Anak dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan para Saksi diketahui bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Enrekang, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa dari bukti-bukti tersebut menunjukkan daerah tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan dalam perkara permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa menurut Hakim yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan ini adalah apakah terdapat alasan yang dapat diperkenankan menurut hukum bagi Pemohon supaya nama anaknya yang tertulis Andi Muh. Raffasyah sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7316-LT-12072019-0017 terjadi kekeliruan penulisan tanggal lahir dalam akta kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya tanggal **14 Februari 2019** dan yang seharusnya adalah tanggal **14 Agustus 2017**;

Menimbang bahwa Pemohon dalam posita ke-6 pada pokoknya kesalahan tersebut terjadi karena orang tua kandung Pemohon yang salah memasukkan data, sehingga dalam posita ke-7 Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Enrekang untuk keperluan pengurusan perbaikan identitas anak Pemohon di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Akta Kelahiran merupakan suatu bukti adanya suatu pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang berupa kelahiran, oleh karenanya dengan adanya suatu perubahan nama dari seseorang tersebut dalam akta kelahiran harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon (Pasal 1 angka 15, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52);

Menimbang bahwa Hakim dalam membuat penetapan khususnya dalam perkara *a quo* haruslah arif dan bijaksana serta mempertimbangkan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa setelah memeriksa bukti surat-surat dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dimana diperoleh fakta jika saksi-saksi mengetahui tanggal dan tahun kelahiran Anak Pemohon dan pada saat Pemohon melahirkan para saksi datang di RSUD Massenrempulu Enrekang dan benar Anak Pemohon atas nama Andi Muh. Raffasyah lahir pada tanggal 14 Agustus 2017 dan bukan tahun

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019. Selanjutnya, selain keterangan saksi-saksi tersebut apabila dilihat pada bukti surat P-4 berupa Fotokopi Surat Register Bayi dan balita Dalam Wilayah Kerja Posyandu Bina Bahagia I Karunganga Kelurahan Juppandang, Kabupaten Enrekang Tahun 2016 s/d 2020 dan telah Hakim periksa dengan aslinya, Anak Pemohon yaitu Andi Muh. Raffasyah dalam nomor urut 57 tertulis lahir tanggal 14 Agustus 2017. Oleh sebab itu, berdasarkan kesesuaian antara keterangan para saksi dan surat sebagaimana uraian di atas maka menurut Hakim Pemohon dapat membuktikan permohonannya. Oleh karena itu menurut Hakim permohonan Pemohon pada petitum kedua patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat meskipun Pemohon tidak mencantumkan dalam petitumnya, namun untuk tertib administrasi dan kepastian hukum tidaklah berlebihan dan ultra petita untuk dimasukkan dalam amar penetapan ini supaya Pemohon segera dalam waktu 30 hari untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana setelah adanya penetapan pengadilan tentang perubahan nama tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka biaya perkara menurut hukumnya dibebankan kepada Pemohon sejumlah yang tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan untuk melakukan perubahan pada bulan dan tahun lahir Anak Pemohon yang awalnya bernama Andi Muh. Raffasyah lahir pada tanggal 14 Februari 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-12072019-0017 menjadi Andi Muh. Raffasyah lahir pada tanggal 14 Agustus 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini segera paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Saya, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Enr tanggal 15 Juli 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rida, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang dan telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

Ttd.

Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rida, S.H.,M.H.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran:	Rp 30.000,00
Alat Tulis Kantor	: Rp 100.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Enr